



**P U T U S A N**

Nomor ../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Negeri Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/1 Januari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Anak tidak dilakukan penahanan (dilakukan penitipan pada Sentra Paramita di Mataram);

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum GIRAS GENTA TWIKRAMA, S.H., dan HAMDANI, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB beralamat di Jalan Kesehatan I Nomor 18 Pajang Timur Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Februari 2023 dengan Register Nomor 51/SK.Pid/2023/PN Mtr;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor ../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor ../Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 4 (empat) tahun di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) dengan di kurangi selama di titipkan di Sentra Paramita Mataram dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Sentra Paramita Mataram;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket jeans tanpa lengan warna biru dongker bertuliskan “BabyBoo”.-
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau dan putih bertuliskan “MIN 3 MATARAM”.
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.dikembalikan kepada anak korban melalui orangtuanya
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Agar Hakim menjatuhkan pidana Pembinaan terhadap Anak di LPKS/BRSMPPK Paramita Mataram selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 1 tahun dengan alasan Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa, Anak bersikap sopan di dalam persidangan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkaran PDM-04/Matar/01/2023 tanggal 01 Februari 2023 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mataram, awalnya Anak dimana saat itu Anak Korban (berdasarkan akte kelahiran berumur 7 tahun) masuk ke dalam rumah Anak mengikuti anak korban dari belakang, dan tiba-tiba anak mendorong anak korban sampai jatuh kekasur sampai telungkup kemudian anak langsung membalikkan badan anak saksi sampai terlentang, lalu kedua paha anak korban dipegang oleh anak kemudian anak langsung membuka celana panjang dan celana dalam anak korban sampai lepas, kemudian kedua kaki anak korban dipegang dan dinaikkan keatas kemudian anak langsung memasukkan kekemaluan anak ke kemaluan anak korban dan menggerakkan keluar masuk dari kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit namun anak korban ketakutan dan tidak berani berteriak karena anak mengatakan akan memukul anak korban apabila berteriak, kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban namun tidak mengeluarkan air (mani), namun pada saat anak korban akan memakai celana anak langsung mengambil sepotong kayu dan melarang anak korban menggunakan celana kemudian menyuruh anak korban terlentang selanjutnya memasukkan kayu tersebut ke dalam kemaluan anak korban sehingga mengeluarkan darah dan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. : Sket/Ver/271/VIII/2022/Rumkit tanggal 21 Agustus 2022 An. Anak korban dengan hasil sebagai berikut :

Diketemukan luka robek baru pada selaput dara, pada arah jarum jam sebelas.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan dengan kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A t a u

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kota Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mataram, awalnya Anak dimana saat itu anak korban (berdasarkan akte kelahiran berumur 7 tahun) masuk ke dalam rumah Anak mengikuti anak korban dari belakang, dan tiba-tiba anak mendorong anak korban sampai jatuh kekasur sampai telungkup kemudian anak langsung membalikkan badan anak saksi sampai terlentang, lalu kedua paha anak korban dipegang oleh anak kemudian anak langsung membuka celana panjang dan celana dalam anak korban sampai lepas, kemudian kedua kaki anak korban dipegang dan dinaikkan keatas kemudian anak langsung memasukkan kekemaluan anak ke kemaluan anak korban dan menggerakkan keluar masuk dari kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit namun anak korban ketakutan dan tidak berani berteriak karena anak mengatakan akan memukul anak korban apabila berteriak, kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dari dari kemaluan anak korban namun tidak mengeluarkan air (mani), namun pada saat anak korban akan memakai celana anak langsung mengambil sepotong kayu dan melarang anak korban menggunakan celana kemudian menyuruh anak korban tidur terlentang selanjutnya memasukkan kayu tersebut ke dalam kemaluan anak korban sehingga mengeluarkan darah dan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. : Sket/Ver/271/VIII/2022/Rumkit tanggal 21 Agustus 2022 An. Anak Korban, dengan hasil sebagai berikut :

Diketemukan luka robek baru pada selaput dara, pada arah jarum jam sebelas.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan dengan kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bapak Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak yang merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena merupakan tetangga;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, Saksi hanya diceritakan oleh Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WITA pada saat Saksi mengantarkan isteri Saksi mencuci pakaian di Sarasuta, setelah sampai di Sarasuta Saksi menunggu di pinggir jalan kemudian Saksi dipanggil oleh isteri Saksi ke tempat cucian dan diperlihatkan celana dalam Anak Korban yang berlumuran darah dan kemudian isteri Saksi menyuruh menanyakan kepada Anak Korban kenapa bisa celana dalam Anak Korban berlumuran darah, namun Anak Korban hanya menangis sampai kemudian jam 12.00 Wita Saksi bersama isteri dan Anak Korban pulang ke rumah, di rumah kemudian Saksi mengeluarkan sapu lidi untuk menanyakan Anak Korban dan kemudian dijawab oleh Anak Korban sudah diperkosa oleh Anak;
  - Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Anak melakukan pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mataram;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan isteri Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polisi dan kemudian Polisi menyuruh untuk menvisum Anak Korban;
  - Bahwa kondisi Anak Korban murung apalagi jika ditanya tentang kejadian yang menimpanya atau disebutkan nama Anak maka wajahnya langsung pucat dan diam seketika;
  - Bahwa harapan saksi sebagai orang tua, adalah agar Anak di hukum seberat beratnya;
2. Ibu Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Anak yang merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak dimana hubungannya adalah merupakan tetangga ;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, Saksi hanya diceritakan oleh Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WITA pada saat Saksi sedang mencuci pakaian di sarasuta bersama dengan Anak Korban dan diantar oleh suami Saksi, kemudian pada saat Saksi ingin mencuci celana dalam Anak Korban, Saksi melihat ada bercak darah dan kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis dan tidak menjawab kemudian Saksi memanggil suami Saksi untuk menanyakan kepada Anak Korban namun tidak dijawab juga setelah di rumah barulah Anak Korban Menceritakan bahwa Anak Korban sudah diperkosa oleh Anak;
  - Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Anak melakukan pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mataram;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan isteri Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polisi dan kemudian Polisi menyuruh untuk menvisum Anak Korban;
  - Bahwa Saksi melakukan visum di Rumah Saksit Bhayangkara dan ada surat visum dan ada luka robek dan disuruh ke dokter kandungan namun karena usia masih kecil mana luka itu akan sembuh sendiri;
  - Bahwa kondisi Anak Korban murung apalagi jika ditanya tentang kejadian yang menimpanya atau disebutkan nama Anak maka wajahnya langsung pucat dan diam seketika;
  - Bahwa harapan saksi sebagai orang tua, adalah agar Anak di hukum seberat beratnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Anak tidak memasukkan alat kelamin pada kemaluan Anak Korban tetapi memasukkan jari dan lidi;
3. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Anak pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat Kota Mataram;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali dan setelah itu kemaluan Anak Korban dimasuki kayu sampai berdarah;
  - Bahwa yang mengetahui adalah Ibu Anak Korban, pada saat itu sedang mencuci pakaian dalam Anak Korban dan dilihat berlumuran darah dan kemudian ditanyakan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan kepada Ibu Anak Korban;
  - Bahwa benar Anak mendorong Anak Korban ke kasur lalu kedua paha anak korban dipegang kemudian membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, kemudian Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kekemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban dan tidak mengeluarkan air mani;
  - Bahwa Anak melakukan pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat Mataram;
  - Bahwa Anak melakukan pengancaman kepada Anak korban Saksi sehingga Anak Korban merasa takut dan trauma ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Anak tidak memasukkan alat kelamin pada kemaluan Anak Korban tetapi memasukkan jari dan lidi dan tidak membuka celana;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Anak telah mensetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak Korban dicabuli pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kota Mataram;
- Bahwa cara Anak mencabuli Anak Korban caranya adalah Anak mendorong Anak Korban sampai jatuh ke kasur kemudian kedua paha Anak Korban dipegang oleh Anak dalam posisi tidur dan membuka celana dalam Anak Korban sampai lepas;
- Bahwa kemaluan Anak dalam keadaan tegang dan berdiri dan kemudian Anak tidak memasukan ke vagina Anak Korban namun memasukkan telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan darah kemudian Anak mengambil sepotong lidi dan memasukkan lidi tersebut ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket jeans tanpa lengan warna biru dongker bertuliskan "BabyBoo".-
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau dan putih bertuliskan "MIN 3 MATARAM".
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mataram, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dimana Anak memaksa Anak Korban memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali dan setelah itu kemaluan Anak Korban dimasuki kayu sampai berdarah yang sebelumnya Anak mendorong Anak Korban sampai jatuh ke kasur kemudian kedua paha Anak Korban dipegang oleh Anak dalam posisi tidur dan membuka celana dalam Anak Korban sampai lepas;
- Bahwa perbuatan Anak diketahui oleh orang tua Anak Korban yaitu Saksi Bapak Anak Korban dan Saksi Ibu Anak Korban, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WITA pada saat Saksi Ibu Anak Korban sedang mencuci pakaian di sarasuta bersama dengan Anak Korban dan diantar oleh suami Ibu Anak Korban yaitu Saksi Bapak Anak Korban, kemudian pada saat Saksi Ibu Anak Korban ingin mencuci celana dalam Anak Korban, Saksi melihat ada bercak darah dan kemudian Saksi Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis dan tidak menjawab kemudian Saksi Ibu Anak Korban memanggil suaminya yaitu Saksi Bapak Anak Korban untuk menanyakan kepada Anak Korban namun tidak dijawab juga setelah di rumah barulah Anak Korban Menceritakan bahwa Anak Korban sudah diperkosa oleh Anak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ibu Anak Korban bersama dengan Saksi Bapak Anak Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polisi dan kemudian Polisi menyuruh untuk memvisum Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kondisi Anak Korban menjadi murung, takut kepada Anak, apalagi jika ditanya tentang kejadian yang menyimpannya atau disebutkan nama Anak maka wajahnya langsung pucat dan diam seketika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No.: Sket/Ver/271/VIII/2022/Rumkit tanggal 21 Agustus 2022 tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Diah Mayang Ramadhani menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Atas nama Anak Korban, dengan hasil sebagai berikut : diketemukan luka robek baru pada selaput dara, pada arah jarum jam sebelas.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan dengan kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Anak sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr



terdapat kesalahan terhadap orang, dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan, dalam hal ini frase *aquo* adalah bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, dimana dalam perkara ini Anak korban pada saat kejadian masih berumur 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang bahwa dimaksud persetujuan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR tanggal 5 Februari 1912 (*R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*);

Menimbang bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, disini merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu apabila dari salah satu pilihan unsur sudah terbukti terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mataram, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dimana Anak memaksa Anak Korban memasukan kemaluan Anak kedalaman kemaluan Anak Korban beberapa kali dan setelah itu kemaluan Anak Korban dimasuki kayu sampai berdarah yang sebelumnya Anak mendorong Anak Korban sampai jatuh ke kasur kemudian kedua paha Anak Korban dipegang oleh Anak dalam posisi tidur dan membuka celana dalam Anak Korban sampai lepas;



Menimbang bahwa perbuatan Anak diketahui oleh orang tua Anak Korban yaitu Saksi Bapak Anak Korban dan Saksi Ibu Anak Korban, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WITA pada saat Saksi Ibu Anak Korban sedang mencuci pakaian di sarasuta bersama dengan Anak Korban dan diantar oleh Saksi Bapak Anak Korban, kemudian pada saat Saksi Ibu Anak Korban ingin mencuci celana dalam Anak Korban, Saksi melihat ada bercak darah dan kemudian Saksi Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis dan tidak menjawab kemudian Saksi Ibu Anak Korban memanggil suaminya yaitu Saksi Bapak Anak Korban untuk menanyakan kepada Anak Korban namun tidak dijawab juga setelah di rumah barulah Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban sudah diperkosa oleh Anak;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut kondisi Anak Korban menjadi murung, takut kepada Anak, apalagi jika ditanya tentang kejadian yang menyimpannya atau disebutkan nama Anak maka wajahnya langsung pucat dan diam seketika;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No.: Sket/Ver/271/VIII/2022/Rumkit tanggal 21 Agustus 2022 tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Diah Mayang Ramadhani menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Atas nama Anak Korban, dengan hasil sebagai berikut : diketemukan luka robek baru pada selaput dara, pada arah jarum jam sebelas.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan dengan kekerasan tumpul;

Meimbang bahwa apa yang diterangkan Anak Korban dibantah oleh Anak dan Anak menerangkan Anak tidak memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun memasukkan telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan darah kemudian Anak mengambil sepotong lidi dan memasukan lidi tersebut ke dalam kemaluan Anak Korban namun dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No.: Sket/Ver/271/VIII/2022/Rumkit tanggal 21 Agustus 2022 tanggal 21 Agustus 2022 diketemukan luka robek baru pada selaput dara, pada arah jarum jam sebelas, dengan demikian Hakim berkesimpulan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak dengan cara memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali dan setelah itu kemaluan Anak Korban dimasuki kayu sampai berdarah yang sebelumnya Anak mendorong Anak Korban sampai jatuh



ke kasur kemudian kedua paha Anak Korban dipegang oleh Anak dalam posisi tidur dan membuka celana dalam Anak Korban sampai lepas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, padahal perbuatan tersebut oleh undang-undang tidak boleh dilakukan sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur diatas yaitu unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Anak agar Anak menjatuhkan pidana Pembinaan terhadap Anak di LPKS/BRSMPPK Paramita Mataram selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 1 tahun dengan alasan Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa, Anak bersikap sopan di dalam persidangan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka pembelaan yang demikian akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dibawah ini;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Klas II Mataram, dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, No. Register Litmas : I.B/69/2022 tanggal 10 November 2022 dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muhamad Suwanto, S.H., terhadap Anak telah memberikan rekomendasi pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak tetap dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan dan dikenakan pidana pokok yaitu pembinaan dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Anak agar Kkien Anak diberikan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan keterampilan demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pembimbing kemasyarakatan agar Anak dikenakan pidana pokok yaitu pembinaan dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram, merupakan alasan yang tepat dan rasional, sehingga Hakim sependapat karena sebagaimana diketahui Sentra Paramita Mataram merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, selain daripada itu Sentra Paramita Mataram memberikan keterampilan-keterampilan diluar pendidikan formal dan Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya sehingga dengan menempatkan Anak di Sentra Paramita Mataram adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Anak untuk masa depannya;

Menimbang bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, terhadap Anak maka tujuan pemidanaan diatas, bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, sekaligus juga sebagai instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Anak juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri yang berusia kurang lebih 15 tahun, dan ada kecenderungan untuk merubah perilakunya ke arah yang positif/baik dimasa yang akan datang, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana pembinaan dalam lembaga yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa karena terhadap Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal tersebut Anak diancam pidana yang

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr*



bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan kepada Pasal 71 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap pidana denda tersebut harus diganti dengan Pelatihan Kerja di lembaga sesuai usia Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket jeans tanpa lengan warna biru dongker bertuliskan "BabyBoo".-
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau dan putih bertuliskan "MIN 3 MATARAM".
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.

adalah milik Anak Korban yang dipakai ketika peristiwa tindak pidana terjadi, maka untuk menghindari trauma bagi Anak Korban karena melihat kembali barang bukti tersebut sehingga akan mengingatkan kembali ke masa lalu maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan luka psikis kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali atas perbuatannya
- Anak mengakui dan berterus terang serta dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSAMPK "PARAMITA" Mataram selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pelatihan kerja selama 1 tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket jeans tanpa lengan warna biru dongker bertuliskan "BabyBoo".-
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau dan putih bertuliskan "MIN 3 MATARAM".
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2023, oleh Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali;**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

